

Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dilaksanakan di Aula Badan Kesbangpol Kab Kobar, Kamis 22 Februari 2018. Kepala Badan Kesbangpol Kobar (H.Mudelan, S.Sos) selaku Sekretaris dalam Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 yang tercantum dalam SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 7 Februari 2018, memimpin Rapat tersebut serta memberikan arahan terkait dasar hukum pembentukan Tim tersebut, kegiatan Rapat dihadiri oleh Anggota Tim yang terdiri dari Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, BIN Kobar, Perwakilan dari Bagian Perekonomian dan Tapem Setda Kobar, Kemenag Kobar, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Satpol PP dan Damkar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Camat Arut Selatan dan Perwakilan dari Kecamatan Kumai.

Maksud dan Tujuan Rapat adalah dalam rangka menyusun Rencana Aksi Pencegahan / Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menindaklanjuti permintaan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 300/5256/Polpum tanggal 13 Desember 2017 Perihal penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018.







